



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedung Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

Melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedung Tataan dengan Nomor Register 0203/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 26 April 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2005 di rumah Saudara Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa 2 Gram Emas yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat, sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/112/V/2005 tertanggal 16 Mei 2005 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, Sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad Nikah, Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) , dan sudah dikaruniai anak 3 orang. Anak-anak tersebut saat ini ikut / dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bekasi lebih kurang 3 tahun lalu pindah ke Lampung Desa Negeri Sakti lebih kurang 1 tahun dan terakhir tinggal di Lampung Desa Negeri Sakti di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sekarang pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tertugagat rukun dan damai, namun sejak satu minggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat egois, keras kepala dan mau menang sendiri;
 - Tergugat Tempramental suka marah-marahan dan pernah memukul Penggugat sampai memar dan berdarah (kepala, bibir dan mata memar-memar);
 - Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas pada Penggugat;
 - Tergugat semula beragama Kristen saat menikah dengan Penggugat masuk Islam tetapi sekarang Tergugat kembali lagi ke agama semula Kristen;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2016 Tergugat mengalami kecelakaan di bulan September 2016 akibatnya kaki Tergugat pincang sejak kejadian kecelakaan tersebut Tergugat sensitif selalu marah-marahan, selalu cemburu pada Penggugat hingga Tergugat mengusir Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke Lampung ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan Tergugat tetap tinggal di Bekasi sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sidang pertama, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena telah rukun lagi dengan Tergugat, pengakuan mana dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan sikap;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena telah rukun lagi dengan Tergugat, pengakuan mana dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA.Gdt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NATSIR ASNAWI, SHI., M.H.
Panitera Pengganti

NELMI RODIAH HARAHAP, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 175.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5
Penetapan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)